



## Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial

# Pelayanan Pemberian Izin Nikah Anak Dibawah Umur

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat dari Pengadilan Agama
2. Surat dari UPT. PPA
3. Surat dari Psikolog
4. Foto Copy KK Kedua Belah Pihak
5. Foto Copy KTP kedua Belah Pihak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kampa
2. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk memproses permohonan
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia meneliti dan mempelajari permohonan dan kelengkapan berkas-berkas di koordinasikan dengan Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Nikah Bawah Umur

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial

Asesment